



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 576 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/370/438.1.1.3/2019 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, tanggal 12 Juli 2019, Sdr. Presylia Anggraini, S.S.T (TD) diberikan tugas belajar pada 29 Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2021, akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar dimaksud, yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, masa penugasan PNS tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/370/438.1.1.3/2019 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, tanggal 12 Juli 2019;
 2. Surat Sdr. Presyilia Anggraini, S.S.T (TD) tanggal 31 Agustus 2021, terkait Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar;
 3. Surat Keterangan Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Nomor: 25715/UN1/FTK.2/DTSL/KM.00.00/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Masa Penugasan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diberikan perpanjangan masa penugasan belajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : PRESYLIA ANGGRAINI, S.S.T (TD) |
| NIP | : 199212232015022001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Jabatan | : Pengembang Sarana dan Prasarana |
| Instansi | : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo |
| Program Studi | : Program Magister (S-2) Sistem dan Teknik Transportasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
- KETIGA : Perpanjangan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilaksanakan mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat perpanjangan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bersumber dari biaya mandiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR